KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 202 /Kk.17.8-3/PP.00.7/9/2017
TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH RIYADHUL MUHIBBIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar, dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan.
b. bahwa Pondok Pesantren Salafiyah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dapat diberikan Persetujuan Ijin Operasional.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pendidikan luar sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Program Wajib belajar 9 tahun
10. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Bersama Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj. 1/1050/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Pedoman Penerbitan Ijazah Pada Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARA WAJAR DIKDAS PONDOK PESANTREN SALAFIYAH RIYADHUL MUHIBBIN

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Ijin Operasional Penyelenggara Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pondok Pesantren Salafiyah seperti dimaksud dalam huruf b di atas diberikan status sebagai Penyelenggara Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Pondok Pesantren Salafiyah seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Pondok Pesantren Salafiyah tersebut pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Ijin Operasional Penyelenggara wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah ini berlaku selama masih melaksanakan program wajar dikdas dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM : Surat Keputusan ini diberikan kepada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin`
pada tanggal 26 September 2017

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BALANGAN

Fakhruddin

Tembusan Yth :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan

Dipindai dengan CamScanner